

KEPUTUSAN WALIKOTA

2021

KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 97, THN 2021, 3 HLM.

PENETAPAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN (LMK) RW.010 KELURAHAN CIPINANG KECAMATAN PULO GADUNG ATAS NAMA SUMARSIH.

- ABSTRAK : - Telah terjadi kekosongan anggota LMK RW.010 Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulo Gadung dan sesuai dengan surat Camat Pulo Gadung Nomor 021/-1.86 tanggal 18 Januari 2021 hal Calon Pengganti Antar Waktu Anggota LMK RW. 010 Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulo Gadung.
- Dasar Hukum Keputusan Walikota ini adalah : UU Nomor 29 Tahun 2007, UU Nomor 23 Tahun 2014.
 - Penetapan Pergantian Antar Waktu Anggota Lembaga Musyawarah RW.010 Kelurahan Cipinang atas nama sebagaimana terlampir dalam keputusan ini yang kedudukannya menggantikan H. Saat Saparudin dikarenakan yang bersangkutan mengundurkan diri.

- Catatan : - Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 1 Maret 2021.
- Lampiran : 3 Halaman.